



PUTUSAN

Nomor 402 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BENNY FEBRIANTO bin H. BASIR ABAS**, bertempat tinggal di Jalan Katelia Nomor 01, Kelurahan Sei. Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
2. **SRI NAHENI binti DAMHURI**, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Amir Hamzah Nomor 11 RT 23, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. **RAMLI TAHA, S.H., M.H.** dan 2. **HERLINA, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 68, Simpang III Tugu Juang Sipin, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2014, para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;

m e l a w a n :

1. **DEASY ERNI, S.H. binti H. BASIR ABAS**, bertempat tinggal di Jalan Depati Purbo RT 11, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
2. **ELLY FARIANTI, BBA binti H. BASIR ABAS**, bertempat tinggal di Jalan TP. Sriwijaya Nomor 81, RT 02, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
3. **YUDHI ARFAN bin H. BASIR ABAS**, bertempat tinggal di Jalan Palem IV Nomor 61, RT 21, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
4. **YENI ERLINA binti H. BASIR ABAS**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Lilin XI Nomor 10/20, Kelapa Gading Permai RT 28 Kelurahan Pengangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading Kota, Jakarta Utara;

Hal. 1 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1. AKURDIANTO, S.H.** dan **2. ILHAMMI, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jalan Sersan Darpin Nomor 02, RT 01, Kelurahan Ekajaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2014, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 1955 telah menikah H. Basir Abas bin Abas K. Sutan dengan seorang perempuan bernama Hj. Fatimah binti M. Djamin sesuai dengan Surat Nikah Nomor 1931 tanggal 20 Oktober 1955 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matraman Provinsi Jakarta, dalam pemikahan tersebut dikaruniai 5 orang anak masing-masing:

1. Deasy Erni binti H. Basir Abas (Penggugat I);
2. Elly Farianti, BBA binti H. Basir Abas (Penggugat II);
3. Yudhi Arfan bin H. Basir Abas (Penggugat III);
4. Yeni Erlina binti H. Basir Abas (Penggugat IV);
5. Benny Febrianto bin H. Basir Abas (Tergugat I);

Bahwa semasa hidupnya H. Basir Abas bin Abas K. Sutan dan Hj. Fatimah binti M. Djamin juga mempunyai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yaitu:

1. Tanah beserta rumah yang terletak di Jalan Kol. Abunjani RT 17, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Sertifikat Hak Milik Nomor 1728 atas nama H. Basir Abas dengan luas + 581 m² yang dibeli sekitar Tahun 1970-an, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
2. Tanah yang terletak di Jalan Kol. Amir Hamzah RT 23, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi yang dibeli sekitar Tahun 1990-an dengan Ahli Waris H. Zainal Abidin dan dibuatkan Akta Jual Belinya tanggal



14 Maret 2001 dengan Akta Jual Beli Nomor 59/AJB/TIp/2001 di hadapan Notaris Yel Zulmardi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 982 atas nama H. Basir Abas dengan luas + 683 m² dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

3. Tanah beserta rumah semi permanen yang terletak Jalan Kol. Amir Hamzah RT 23, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi yang dibeli sekitar Tahun 1990-an dengan Ahli Waris H. Zainal Abidin dibuatkan Akta Jual Belinya tanggal 17 Maret 2001 dengan Akta Jual Beli Nomor 60/AJB/TIp/2001 dihadapan Notaris Yel Zulmardi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 631 atas nama H. Basir Abas dengan luas + 418 m², dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
4. Tanah yang terletak di Jalan Depati Purbo RT 11, Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura dengan luas 7000 m²;
5. 1 (satu) unit Mobil Toyota Altis Tahun 2004 BH 13 82 LZ (BPKB ada pada Tergugat II);

Bahwa sekitar Tahun 2005 H. Basir Abas bin Abas K. Sutan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Sri Naheni (Tergugat II), dan dalam perkawinan ini tidak dikaruniai anak/keturunan. Sebelum menikah dengan H. Basir Abas bin K. Sutan, Sri Naheni (Tergugat II) ini adalah seorang yang bertugas merawat dan mengasuh Hj. Fatimah binti M. Djamin yang dalam keadaan sakit yang didapat dari Yayasan Budi Mulia di Pekalongan pada tanggal 5 Juni 2003;

Bahwa pada sekitar Tahun 2005 oleh H. Basir Abas bin Abas K. Sutan dan Tergugat II mendirikan rumah permanen yang dibangun di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 631 sebagaimana tersebut dalam point 2.3 di atas dan terhadap rumah semi permanen di atas tanah tersebut dibongkar kemudian dibangun rumah permanent;

Bahwa terhadap tanah yang terletak di Jalan Depati Purbo sebagaimana tersebut dalam poin 2.4 di atas telah dijual pada Tahun 2011 seharga Rp1.355.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dan telah dibagi secara kekeluargaan dengan rincian sebagai berikut:

- H. Basir Abas bin Abas K. Sutan mendapat bagian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Tergugat I mendapat bagian sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua



puluh lima juta rupiah);

- Penggugat I mendapat bahagian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Ket: uangnya dititipkan oleh H. Basir Abas kepada Tergugat I, akan tetapi oleh Tergugat I uang tersebut tidak dibagikan kepada Penggugat I malah di ambil oleh Tergugat I;
- Penggugat II mendapat bahagian sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Penggugat III mendapat bahagian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Ket: Uangnya dititipkan oleh H. Basir Abas kepada Tergugat I, akan tetapi oleh Tergugat I uang tersebut tidak dibagikan kepada Penggugat III, malah diambil oleh Tergugat I;
- Penggugat IV mendapat bahagian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Ket: Uangnya dititipkan oleh H. Basir Abas kepada Tergugat I, akan tetapi oleh Tergugat I uang tersebut tidak dibagikan kepada Penggugat IV, malah diambil oleh Tergugat I;
- Cucu 11 orang dibagi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang dengan rincian sebagai berikut:
 1. Angga Prima Novandy (anak Penggugat I);
 2. Anggi Retni Masita (anak Penggugat I);
 3. Meizky Tri Radeto (anak Penggugat I),
Ket: uangnya oleh H. Basir Abas dititipkan kepada Tergugat I, akan tetapi oleh Tergugat I uang tersebut tidak diberikan kepada 3 (tiga) orang anak Penggugat I tersebut, malah diambil oleh Tergugat I;
 4. Faisal Budiman (anak Penggugat II);
 5. Faradiba Oktaria (anak Penggugat II);
 6. Kevin Wiratama Nugraha (anak Penggugat III);
 7. Aulia Nabilla (anak Penggugat III);
Ket: uangnya oleh H. Basir Abas dititipkan kepada Tergugat I, akan tetapi oleh Tergugat I uang tersebut tidak diberikan kepada 2 (dua) orang anak Penggugat III tersebut, malah diambil oleh Tergugat I;
 8. Shakila Maritza (anak Penggugat IV);
Ket: uangnya oleh H. Basir Abas dititipkan kepada Tergugat I, akan tetapi oleh Tergugat I uang tersebut tidak diberikan kepada 1 (satu) orang anak Penggugat IV tersebut, malah diambil oleh Tergugat I;
 9. Chito (anak Tergugat I);



10. Noni (anak Tergugat I);

11. Pinkan (Anak Tergugat I);

- Sisa uang sebesar Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) adalah bahagian dari Hj. Fatimah binti M. Djamin uangnya ditabung oleh Penggugat II di Bank BNI 46 di Rekening atas nama Penggugat II. Terhadap uang sebesar Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut setelah Hj. Fatimah binti M. Djamin meninggal dunia, uang tersebut dibagi rata kepada ahli waris Hj. Fatimah binti M. Djamin. Bahagian Tergugat I uangnya diambil oleh H. Basir Abas bin Abas K. Sutan karena Tergugat I ada hutang sama H. Basir Abas bin Abas K. Sutan;

Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mengambil uang bahagian Penggugat I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bahagian 3 (tiga) orang anak Penggugat I sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), bahagian Penggugat III sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bahagian 2 (dua) anak Penggugat III sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan bahagian Penggugat IV sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bahagian 1 (satu) orang anak Penggugat IV sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, oleh karena itu Tergugat I untuk menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat I dan 3 (tiga) orang anaknya, Penggugat III dan 2 (dua) orang anaknya serta Penggugat IV dan 1 (satu) orang anaknya atau mengurangi bahagian waris dari Tergugat I sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2011 Hj. Fatimah binti M. Djamin meninggal dunia di Jambi karena sakit, almarhumah beragama Islam, saat meninggalnya almarhumah meninggalkan:

1. H. Basir Abas bin Abas K. Sutan (Suami);
2. Deasy Erni binti H. Basir Abas (anak perempuan/Penggugat I);
3. Elly Farlanti, BBA binti H. Basir Abas (anak perempuan/Penggugat II);
4. Yudhi Arfan bin H. Basir Abas (anak laki-laki/Penggugat III);
5. Yeni Erlina binti H. Basir Abas (anak perempuan/Penggugat IV);
6. Benny Febrianto bin H. Basir Abas (anak laki-laki/Tergugat I);

Ayah dan ibu dari almarhumah Hj. Fatimah binti Djamin telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2012 H. Basir Abas bin Abas K. Sutan meninggal dunia di Jambi karena sakit tua, almarhum beragama Islam;



Bahwa pada saat meninggalnya almarhum H. Basir Abas bin Abas K. Sutan meninggalkan:

1. Sri Naheni binti Damhuri (isteri kedua) Tergugat II;
2. Deasy Erni binti H. Basir Abas (anak perempuan) Penggugat I;
3. Elly Farianti, BBA binti H. Basir Abas (anak perempuan) Penggugat II;
4. Yudhi Arfan bin H. Basir Abas (anak laki-laki) Penggugat III;
5. Yeni Erlina binti H. Basir Abas (anak perempuan) Penggugat IV;
6. Benny Febrianto bin H. Basir Abas (anak laki-laki) Tergugat I;

Yang kesemuanya sampai sekarang masih hidup;

Ayah dan Ibu almarhum H. Basir Abas bin Abas K. Sutan sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Bahwa para Penggugat telah berusaha menanyakan kepada Tergugat I dan Tergugat II tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 1728, Sertifikat Hak Milik Nomor 982, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 631 tersebut, namun mereka Tergugat I dan Tergugat II selalu mengelak, terkesan ada keinginan untuk menggelapkan tentang keberadaan sertifikat tersebut;

Bahwa pada saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor 1728 sebagaimana tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat I;

Bahwa pada saat ini tanah dan rumah serta Sertifikat Hak Milik Nomor 982 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 631 sebagaimana tersebut di atas dikuasai dan ditempati oleh Tergugat II;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, karena para Penggugat sangat khawatir apabila Tergugat I dan Tergugat II memindahkan atau mengalihkan tanah beserta rumah objek sengketa kepada pihak lain sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah beserta rumah objek sengketa tersebut;

Bahwa para Penggugat telah berulang kali mencoba menghubungi Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah, namun tidak ada tanggapan yang positif dari Tergugat I dan Tergugat II bagaimana cara untuk penyelesaiannya;

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat didasari atas bukti-bukti yang akurat, maka beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;



Bahwa agar supaya pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak ingkar/lalai di dalam melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila pihak Tergugat I dan II ingkar/lalai di dalam menjalankan isi putusan ini, dapat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hj. Fatimah binti M. Djamin meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2011;
3. Menetapkan ahli waris Hj. Fatimah binti M. Djamin yang meninggal dunia di Jambi pada tanggal 27 Maret 2011 sebagai berikut:
 - 3.1. H. Basir Abas bin Abas K. Sutan (suami);
 - 3.2. Deasy Erni binti H. Basir Abas (anak perempuan) Penggugat I;
 - 3.3. Elly Farianti, BBA bin H. Basir Abas (anak perempuan) Penggugat II;
 - 3.4. Yudhi Arfan bin H. Basir Abas (anak laki-laki) Penggugat III;
 - 3.5. Yeni Edina binti H. Basir Abas (anak perempuan) Penggugat IV;
 - 3.6. Benny Febrianto bin H. Basir Abas (anak laki-laki) Tergugat I;
4. Menetapkan H. Basir Abas bin Abas K. Sutan meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2012;
5. Menetapkan ahli waris H. Basir Abas bin Abas K. Sutan yang meninggal dunia di Jambi pada tanggal 25 Mei 2012 sebagai berikut:
 - 5.1. Sri Naheni binti Damhuri (istri) Tergugat II;
 - 5.2. Deasy Erni binti H. Basir Abas (anak perempuan) Penggugat I;
 - 5.3. Elly Farianti, BBA bin H. Basir Abas (anak perempuan) Penggugat II;
 - 5.4. Yudhi Arfan bin H. Basir Abas (anak laki-laki) Penggugat III;
 - 5.5. Yeni Edina binti H. Basir Abas (anak perempuan) Penggugat IV;
 - 5.6. Benny Febrianto bin H. Basir Abas (anak laki-laki) Tergugat I;
6. Menetapkan:
 - 6.1. Tanah beserta rumah yang terletak di Jl. Kol. Abunjani RT 17, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Sertifikat Hak Milik Nomor 1728 atas H. Basir Abas dengan luas + 581 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah dr. Martha Lisa;



- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Dealer Isuzu;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Dealer Isuzu;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kolonel Abunjani;
- 6.2. Tanah yang terletak di Jalan Kol. Amir Hamzah RT 23, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 982 atas nama H. Basir Abas dengan luas + 683 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Iskandar Hutabarat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kol. Amir Hamzah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Buyung Samin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Lorong dan tanah Indosman;
- 6.3. Tanah beserta rumah semi permanen yang terletak Jalan Kol. Amir Hamzah RT 23, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 631 atas nama H. Basir Abas dengan luas + 418 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Basir Abas dan tanah Buyung Samin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kol. Amir Hamzah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah GS 4276/1992;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Basir Abas;
- 6.4. 1 (satu) unit Mobil Toyota Altis Tahun 2004 BH 1382 LZ; adalah harta bersama antara H. Basir Abas bin Abas K. Sutan dengan Hj. Fatimah binti M. Djamin;
7. Menetapkan rumah yang dibangun di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 631 atas nama H. Basir Abas dengan luas 418 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Basir Abas dan tanah Buyung Samin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kol. Amir Hamzah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah GS 4276/1992;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Basir Abas;
- Adalah harta bersama antara H. Basir Abas bin K. Sutan dengan Hj. Fatimah binti M. Djamin dan Sri Naheni binti Damhuri (Tergugat II);
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan almarhumah Hj. Fatimah binti M. Djamin berdasarkan syariah atau hukum



Islam;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan almarhum H. Basir Abas bin Abas K. Sutan berdasarkan syariah atau hukum Islam;
10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan uang sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat I dan 3 (tiga) orang anaknya, Penggugat III dan 2 (dua) orang anaknya, serta Penggugat IV dan 1 (satu) orang anaknya atau mengurangi bahagian waris dari Tergugat I sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membagi hak waris dari harta tersebut kepada para Penggugat;
12. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan tanah beserta rumah di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 982 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 631 tersebut;
13. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk membagi hak waris dari harta tersebut kepada para Penggugat;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari secara tanggung renteng apabila lalai/ingkar dalam menjalankan isi putusan dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan;
17. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Selanjutnya para Penggugat mengadakan perubahan gugatan mereka sebagai berikut:

Pada halaman 2 point 2 Posita Gugatan disebutkan:

2. Bahwa semasa hidupnya H. Basir Abas bin Abas K. Sutan dan Hj. Fatimah binti M. Djamin juga mempunyai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yaitu:

2.1. Tanah beserta rumah yang terletak di Jl. Kol. Abunjani RT 17, Kelurahan



Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Sertifikat Hak Milik Nomor 1728 atas nama H. Basir Abas dengan luas + 581 m² yang dibeli sekitar Tahun 1970-an, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah dr. Martha Lisa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Dealer Isuzu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Dealer Isuzu;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kolonel Abunjani;

2.2. Tanah yang terletak di Jalan Kol. Amir Hamzah RT 23, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi yang dibeli sekitar Tahun 1990-an dengan Ahli Waris H. Zainal Abidin dan dibuatkan Akta Jual Belinya tanggal 14 Maret 2001 dengan Akta Jual Beli Nomor 59/AJB/TIp/2001 di hadapan Notaris Yel Zulmardi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 982 atas nama H. Basir Abas dengan luas + 683 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Iskanda Hutabarat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kol. Amir Hamzah;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Buyung Samin;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Lorong clan tanah Indosman;

2.3. Tanah beserta rumah semi permanen yang tertetak Jalan Kol. Amir Hamzah RT 23, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi yang dibeli sekitar Tahun 1990-an dengan Ahli Waris H. Zainal Abidin dibuatkan Akta Jual Belinya tanggal 17 Maret 2001 dengan Akta Jual Beli Nomor 60/AJB/TIp/2001 dihadapan Notaris Yel Zulmardi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 631 atas nama H. Basir Abas dengan luas + 418 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Basir Abas dan tanah Buyung Samin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kol. Amir Hamzah;
- Sebelah Timur berbatas derigan tanah GS 4276/1992;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Basir Abas;

2.4. Tanah yang terletak di Jalan Depati Purbo RT 11, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura dengan luas 7000 m²;

2.5. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Altis tahun 2004 BH 1382 LZ (BPKB ada pada Tergugat II);



SEHARUSNYA

2. Bahwa semasa hidupnya H. Basir Abas bin Abas K. Sutan dan Hj. Fatimah binti M. Djamin juga mempunyai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yaitu:

2.1. Tanah beserta rumah yang terletak di Jl. Kol. Abunjani RT 17, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Sertifikat Hak Milik Nomor 1728 atas nama H. Basir Abas dengan luas + 581 m² yang dibeli sekitar Tahun 1970-an, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Drg. Martha Lisa terukur + 24,70 m dan tanah Alexander Tan terukur + 10,20 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Dealer Isuzu terukur + 30,50 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Dealer Isuzu terukur + 17,08 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kolonel Abunjani terukur + 16,05 m;

2.2. Tanah yang terletak di Jalan Kol. Amir Harnzah RT 23, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi yang dibeli sekitar Tahun 1990-an dengan Ahli Waris H. Zainal Abidin dan dibuatkan Akta Jual Belinya tanggal 14 Maret 2001 dengan Akta Jual Beli Nomor 59/AJB/TIp/2001 di hadapan Notaris Vel Zulmardi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 982 atas nama H. Basir Abas dengan luas + 683 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Iskandar Hutabarat terukur + 25,5 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kol. Amir Harnzah terukur + 8,5 m dan tanah H. Basir Abas terukur + 11,5 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Buyung Samin terukur + 16 m dan tanah H. Basir Abas terukur + 30 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Lorong dan tanah Indosman terukur + 52 m;

2.3. Tanah beserta rumah yang terletak Jalan Kol. Amir Hamzah RT 23, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi yang dibeli sekitar Tahun 1990-an dengan Ahli Waris H. Zainal Abidin dibuatkan Akta Jual Belinya tanggal 17 Maret 2001 dengan Akta Jual Beli Nomor 60/AJB/TIp/2001 di hadapan Notaris Yel Zulmardi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 631 atas nama H. Basir Abas dengan luas + 418 m²,

Hal. 11 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015



dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Basir Abas terukur + 9 m dan tanah Buyung Samin terukur + 5 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kol. Amir Hamzah terukur + 14 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah GS 4276/1992 terukur + 23 m dan tanah belum terdaftar terukur + 7 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Basir Abas terukur + 30 m;

2.4. Tanah yang terletak di Jalan Depati Purbo RT 11, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura dengan luas 7000 m²;

2.5. 1 (satu) unit Mobil Toyota Altis Tahun 2004 BH 1382 LZ (BPKB ada pada Termohon II);

Pada halaman 7 point 6 Petitum Gugatan disebutkan:

18. Menetapkan:

18.1. Tanah beserta rumah yang terletak di Jl. Kol. Abunjani RT 17, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Sertifikat Hak Milik Nomor 1728 atas H. Basir Abas dengan luas + 581 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah dr. Marta Lisa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Dealer Isuzu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Dealer Isuzu;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kolonel Abunjani;

18.2. Tanah yang terletak di Jalan Kol. Amir Hamzah RT 23, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 982 atas nama H. Basir Abas dengan luas + 683 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Iskandar Hutabarat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kol. Amir Hamzah;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Buyung Samin;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Lorong dan tanah Indosman;

18.3. Tanah beserta rumah semi permanen yang terletak Jalan Kol. Amir Hamzah RT 23, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 631 atas nama H. Basir Abas dengan luas + 418 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Basir Abas dan tanah



Buyung Samin;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kol. Amir Hamzah;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah GS 4276/1992;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Basir Abas;

18.4. 1 (satu) unit Mobil Toyota Altis Tahun 2004 BH 1382 LZ adalah harta bersama antara H. Basir Abas bin Abas K. Sutan dengan Hj. Fatimah binti M. Djamin;

SEHARUSNYA

6. Menetapkan:

6.1. Tanah beserta rumah yang terletak di Jl. Kol. Abunjani RT 17, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telansipura, Kota Jambi Sertifikat Hak Milik Nomor 1728 atas nama H. Basir Abas dengan luas + 581 m² yang dibeli sekitar Tahun 1970-an, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Drg. Martha Lisa terukur + 24,70 m dan tanah Alexander Tan terukur + 10,20 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Dealer Isuzu terukur + 30,50 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Dealer Isuzu terukur + 17,08 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kolonel Abunjani terukur + 16,05 m;

6.2. Tanah yang terletak di Jalan Kol. Amir Hamzah RT 23, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi yang dibeli sekitar Tahun 1990-an dengan Ahli Waris H. Zainal Abidin dan dibuatkan Akta Jual Belinya tanggal 14 Maret 2001 dengan Akta Jual Beli Nomor 59/AJB/TIp/2001 di hadapan Notaris Yel Zulmardi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 982 atas nama H. Basir Abas dengan luas + 683 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Iskandar Hutabarat terukur + 25,5 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kol. Amir Hamzah terukur + 8,5 m dan tanah H. Basir Abas terukur + 11,5 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Buyung Samin terukur + 16 m dan tanah H. Basir Abas terukur + 30 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Lorong dan tanah Indosman terukur + 52 m;

6.3. Tanah beserta rumah yang terletak Jalan Kol. Amir Hamzah RT 23,

Hal. 13 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015



Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi yang dibeli sekitar Tahun 1990-an dengan Ahli Waris H. Zainal Abidin dibuatkan Akta Jual Belinya tanggal 17 Maret 2001 dengan Akta Jual Beli Nomor 60/AJB/TIp/2001 di hadapan Notaris Yel Zulmardi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 631 atas nama H. Basir Abas dengan luas + 418 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Basir Abas terukur + 9 m dan tanah Buyung Samin terukur + 5 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kol. Amir Hamzah terukur + 14 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah GS 4276/1992 terukur + 23 m dan tanah belum terdaftar terukur + 7 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Basir Abas terukur + 30 m;

6.4. 1 (satu) unit Mobil Toyota Altis Tahun 2004 BH 1382 LZ (BPKB ada pada Termohon II);

Adalah harta bersama antara H. Basir Abas bin Abas K. Sutan dengan Hj. Fatimah binti M. Djamin;

Pada halaman 8 point 7 petitum gugatan disebutkan:

19. Menetapkan rumah yang dibangun di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 631 atas nama H. Basir Abas dengan luas 418 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Basir Abas dan tanah Buyung Samin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kol. Amir Hamzah;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah GS 4276/1992;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Basir Abas;

Adalah harta bersama antara H. Basir Abas bin K. Sutan dengan Hj. Fatimah binti M. Djamil dan Sri Naheni binti Damhuri Tergugat II);

SEHARUSNYA

19. Menetapkan rumah yang dibangun di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 631 atas nama H. Basir Abas dengan luas 418 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Basir Abas terukur + 9 m dan tanah Buyung Samin terukur + 5 m;

Hal. 14 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015



- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kol. Amir Hamzah terukur + 14 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah GS 276/1992 terukur + 23 m dan tanah belum terdaftar terukur + 7 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Basir Abas terukur + 30 m.

Adalah harta bersama antara H. Basir Abas bin K. Sutan dengan Hj. Fatimah binti M. Djamin dan Sri Naheni binti Damhuri (Tergugat II);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 November 2012, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0852/Pdt.G/2012/PA.Jmb, para Penggugat mengajukan gugatan Waris. Atas gugatan Waris tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 dengan Putusan Nomor 0825/Pdt.G/2012/PA.Jmb, dengan isi putusan yang berbunyi:

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan para Tergugat tidak dapat diterima; dst ...

Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya gugatan para Penggugat tanggal 11 Juni 2013, dalam perkara Nomor 053/Pdt.G/2013/PA.Jmb, dinyatakan tidak dapat diterima karena perkara tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Jambi (*nebis in idem*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi para Tergugat di atas para Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Jambi untuk menolak gugatan atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa semasa hidup H. Basir Abas telah menghibahkan sebahagian harta miliknya kepada anak-anaknya hasil dari perkawinan dengan Hj. Fatimah binti M. Yamin dan istri keduanya Sri Naheni (Penggugat Rekonvensi II);

Bahwa para Tergugat Rekonvensi tidak terbuka dalam dalil-dalil gugatannya yang hanya menjelaskan hibah yang diberikan warisan H. Basir Abas kepada para Penggugat Rekonvensi sementara hibah yang diberikan H. Basir Abas kepada para Tergugat Rekonvensi tidak diperhitungkan. Dan telah berdasarkan hukum para Penggugat



Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap para Tergugat Rekonvensi atas hibah/warisan H. Basir Abas yang diberikan kepada para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mencerminkan rasa keadilan bagi para Penggugat Rekonvensi sudah selayaknya hibah yang diberikan H. Basir Abas kepada para Tergugat Rekonvensi juga diperhitungkan atau setidaknya menguatkan hibah yang telah diberikan H. Basir Abas Kepada para Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa para Tergugat Rekonvensi tidak terbuka dalam memberi keterangan di muka persidangan bahwa para Tergugat juga telah mendapat hibah dari H. Basir Abas dan mohon kepada Majelis Hakim memperhitungkan sebagai harta warisan H. Basir Abas yang telah dibagi kepada ahli waris, adapun harta yang telah dihibahkan/warisan H. Basir Abas yang telah diwariskan Kepada para Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 102 m² terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Utara, Kecamatan Koja, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Timur, Sertifikat Surat Ukur Nomor 694 Tahun 1988 atas nama Haji Basir Abas, Akta Jual Beli Nomor 778/IX/1988/Koja, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelapa Gading XI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan B. 925;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kav 21;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kav 19;

Bahwa tanah dan bangunan tersebut telah dihibahkan H. Basir Abas kepada Yeni Erlina (Tergugat Rekonvensi IV), sebagaimana Surat Hibah tanggal 11 Oktober 1996;

2. Tanah beserta bangunan seluas 691 m² Surat Ukur Nomor 534/BLK/2008 tanggal 19-06-2008, dihibahkan untuk Yenny Edina (Tergugat Rekonvensi IV) berdasarkan Akta Hibah Nomor 529/2008 tanggal 25-7-2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Syahril Tanzil, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT Patria Sentosa Prakasa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Depati Parbo;



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PT Patria Sentosa Prakasa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Komplek Kejaksaan;
- Bahwa sertifikat dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi IV dan BP Kota Jambi, sedangkan Akta Hibah di Notaris Syahril Tansil;
3. Tanah beserta bangunan seluas 1126 m² Surat Ukur Nomor 535/BLK/2008 tanggal 19-06-2008, dihibahkan untuk Deasy Emi (Tergugat Rekonvensi I) berdasarkan Akta Hibah Nomor 528/2008 tanggal 25-7-2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Syahril Tanzil, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT Patria Sentosa Prakasa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Depati Parbo;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah PT Patria Sentosa Prakasa;
- Bahwa sertifikat dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi I dan BPN Kota Jambi, sedangkan Akta Hibah di Notaris Syahril Tansil;
4. Tanah Seluas ± 600 m² di Jalan Palem IV Nomor 81 RT 2, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura yang dibeli oleh H. Basir Abas untuk Yudi Arfan (Tergugat Rekonvensi III), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Dastarman;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Haibi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Komplek BPK;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Palem IV;
- Bahwa sertifikat dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi III dan BPN Kota Jambi, sedangkan Akta Hibah di Notaris Syahril Tansil;
5. Tanah dan bangunan seluas ± 1.000 m² di Jalan TP. Sriwijaya Nomor 81 RT 02, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Jambi, dibeli oleh H. Basir Abas untuk Elly Farianti (Tergugat Rekonvensi II), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan Lrg. Ridwan III;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan warung yuk jum;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Ajo Kamba dan warung Jum;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Vivi dan Ida;
- Bahwa tanah tersebut dibeli H. Basir Abas dari Emawati dan pengalihan hak langsung dari Emawati kepada Elly Farianti untuk meringankan biaya, sebagaimana Hak Milik Nomor 103 Rawasari, AJB tanggal 23 Maret 1994 Nomor 36/TLP/93 dari Emawati kepada Elly Farianti yang dibuat oleh Notaris



Zulpikar;

Bahwa gugatan rekonvensi para Penggugat telah didasari atas bukti-bukti yang akurat, dan untuk menjamin agar para Tergugat Rekonvensi tidak memindah dan mengalihkan objek sengketa ke pihak lain, maka sudah sepatutnya sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon Rekonvensi memohon agar Pengadilan Agama Jambi memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang menjadi objek gugatan rekonvensi, sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 102 m² terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Utara, Kecamatan Koja, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Timur, Sertifikat Surat Ukur Nomor 694 Tahun 1988 atas nama Haji Basir Abas, Akta Jual Beli Nomor 778/IX/1988/Koja, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelapa Gading XI;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan B. 925;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kav 21;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kav 19;
 - 2.2. Tanah beserta bangunan seluas 691 m² Surat Ukur Nomor 534/BLK/2008 tanggal 19-06-2008, dihibahkan untuk Yenny Erlina (Tergugat Rekonvensi IV) berdasarkan Akta Hibah Nomor 529/2008 tanggal 25-7-2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Syahril Tanzil, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT Patria Sentosa Prakasa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Depati Parbo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT Patria Sentosa Prakasa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Komplek Kejaksaan;
 - 2.3. Tanali beserta bangunan seluas 1126 m² Surat Ukur Nomor 535/BLK/2008 tanggal 19-06-2008, dihibahkan untuk Deasy Erni (Tergugat Rekonvensi I) berdasarkan Akta Hibah Nomor 528/2008 tanggal 25-7-2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Syahril Tanzil, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 18 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT Patria Sentosa Prakasa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Depati Parbo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT Patria Sentosa Prakasa;

2.4. Tanah Seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ di Jalan Palem IV Nomor 81 RT 2, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura yang dibeli oleh H. Basir Abas untuk Yudi Arfan (Tergugat Rekonvensi III), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dastarman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Haibi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Komplek BPK;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Palem IV;

2.5. Tanah dan bangunan seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ di Jalan TP Sriwijaya Nomor 81 RT. 02, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru Jambi, dibeli oleh H. Basir Abas untuk Ely Farianti (Tergugat Rekonvensi II), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Lrg. Ridwan III;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan warung Jum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ajo Kamba dan warung Jum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Vivi dan Ida;

3. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat Rekonvensi untuk membagi hak waris dari harta tersebut kepada Penggugat Rekonvensi I;
4. Menetapkan ahli waris dan bahagian bagian masing-masing dari harta warisan H. Basir Abas dengan Hj. Fatimah berdasarkan hukum yang berlaku;
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah beserta rumah yang menjadi objek dalam perkara gugatan rekonvensi ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan atau kasasi;
7. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jambi telah menjatuhkan Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2013/PA.Jmb., tanggal 8 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat tersebut;

Tentang Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Hj. Fatimah binti M. Djamin telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2011, karena sakit di Jambi;
3. Menetapkan ahli waris Hj. Fatimah binti M. Djamin yang meninggal dunia di Jambi pada tanggal 27 Maret 2011 sebagai berikut:
 - 3.1. H. Basir Abas bin Abas K. Sutan (suami);
 - 3.2. Deasy Emi binti H. Basir Abas (anak perempuan);
 - 3.3. Elly Farianti, BBA bin H. Basir Abas (anak perempuan);
 - 3.4. Yudhi Arfan bin H. Basir Abas (anak laki-laki);
 - 3.5. Yeni Erlina binti H. Basir Abas (anak perempuan);
 - 3.6. Benny Febrianto bin H. Basir Abas (anak laki-laki);
4. Menetapkan H. Basir Abas bin Abas K. Sutan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2012, karena sakit di Jambi;
5. Menetapkan ahli waris dari H. Basir Abas bin Abas K. Sutan yang meninggal dunia di Jambi pada tanggal 25 Mei 2012 sebagai berikut:
 - 5.1. Sri Naheni binti Damhuri (istri);
 - 5.2. Deasy Emi binti H. Basir Abas (anak perempuan);
 - 5.3. Elly Farianti, BBA bin H. Basir Abas (anak perempuan);
 - 5.4. Yudhi Arfan bin H. Basir Abas (anak laki-laki);
 - 5.5. Yeni Erlina binti H. Basir Abas (anak perempuan);
 - 5.6. Benny Febrianto bin H. Basir Abas (anak laki-laki);
6. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:
 - 6.1. Tanah beserta rumah yang terletak di Jl. Kol. Abunjani RT 17, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Sertifikat Hak Milik Nomor 1728 atas nama H. Basir Abas dengan luas + 581 m² yang dibeli sekitar Tahun 1970-an, dengan bata-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Drg. Martha Lisa terukur + 24,70 m dan tanah Alexander Tan Terukur + 10,20 m;

Hal. 20 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan Dealer Isuzu terukur + 30,50 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Dealer Isuzu terukur + 17,08 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kolonel Abunjani terukur + 16,05 m;

6.2. Tanah yang terletak di Jalan Kol. Amir Hamzah RT 23, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi yang dibeli sekitar Tahun 1990-an dengan Ahli Waris H. Zainal Abidin dan dibuatkan Akta Jual Belinya tanggal 14 Maret 2001 dengan Akta Jual Beli Nomor 59/AJB/Tlp/2001 di hadapan Notaris Yel Zulmardi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 982 atas nama H. Basir Abas dengan luas + 683 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Iskandar Hutabarat terukur + 25,5 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kol. Amir Hamzah terukur + 8,5 m dan tanah H. Basir Abas terukur + 11,5 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Buyung Samin terukur + 16 m dan tanah H. Basir Abas terukur + 30 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/lorong dan tanah Indosman terukur + 52 m;

6.3. Tanah yang terletak Jalan Kol. Amir Hamzah RT 23, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi yang dibeli sekitar Tahun 1990-an dengan Ahli Waris H. Zainal Abidin dibuatkan Akta Jual Belinya tanggal 17 Maret 2001 dengan Akta Jual Beli Nomor 60/AJB/Tlp/2001 di hadapan Notaris Yel Zulmardi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 631 atas nama H. Basir Abas dengan luas + 418 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Basir Abas terukur + 9 m dan tanah Buyung Samin terukur + 5 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Kol. Amir Hamzah terukur + 14 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah GS 4276/1992 terukur + 23 m dan tanah belum terdaftar terukur + 7 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Basir Abas terukur + 30 m;

6.4. 1 (satu) unit Mobil Toyota Altis Tahun 2004 BH 1382 LZ (BPKB ada pada Tergugat II);

Hal. 21 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015



Adalah harta warisan yang berasal dari harta bersama antara H. Basir Abas bin Abas K. Sutan dengan Hj. Fatimah binti M. Djamin;

7. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut sebagai berikut:
 - 7.1. SRI NAHE binti DAMHURI, selaku isteri mendapat 118 bagian dari warisan H. Basir Abas yang terdiri dari ($\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama + $\frac{1}{4}$ bagian dari warisan Hj. Fatimah) sehingga memperoleh sebesar $\frac{35}{448}$ bagian = 7,80 %;
 - 7.2. DEASY ERNI binti H. BASIR ABAS, anak perempuan mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sebesar $\frac{59}{448}$ bagian = 13,17 %;
 - 7.3. ELLY FARIANTI, BBA binti H. BASIR ABAS anak perempuan mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sebesar $\frac{59}{448}$ bagian = 13,17 %;
 - 7.4. YUDHI ARFAN bin H. BASIR ABAS anak laki-laki mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sebesar $\frac{118}{448}$ bagian = 26,34 %;
 - 7.5. YENI ERLIN binti H. BASIR ABAS anak perempuan mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sebesar $\frac{59}{448}$ bagian = 13,17 %;
 - 7.6. BENNY FEBRIANTO bin H. BASIR ABAS anak laki-laki mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sebesar $\frac{118}{448}$ bagian = 26,34%;
8. Menetapkan harta berupa rumah yang dibangun di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 631 atas nama H. Basir Abas adalah warisan H. Basir Abas yang berasal dari harta bersama antara H. Basir Abas bin Abas K. Sutan dengan Sri Naheni binti Damhuri;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta tersebut sebagai berikut:
 - 9.1. SRI NAHANI binti DAMHURI, selaku isteri mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama + $\frac{1}{8}$ bagian dari warisan H. Basir Abas) sehingga memperoleh sebesar $\frac{9}{16}$ bagian = 56,25 %;
 - 9.2. DEASY ERNI binti H. BASIR ABAS, anak perempuan mendapatkan warisan dari H. Basir Abas, sebesar $\frac{1}{16}$ bagian = 6,25 %;
 - 9.3. ELLY FARIANTI, BBA binti H. BASIR ABAS anak perempuan

Hal. 22 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015



mendapatkan warisan dari H. Basir Abas, sebesar 1/16 bagian = 6,25 %;

9.4. YUDHI ARFAN bin H. BASIR ABAS anak laki-laki mendapatkan warisan dari H. Basir Abas, sebesar 2/16 bagian = 12,50 %;

9.5. YENI ERLINA binti H. BASIR ABAS anak perempuan mendapatkan warisan dari H. Basir Abas, sebesar 1/16 bagian = 6,25 %;

9.6. BENNY FEBRIANTO bin H. BASIR ABAS anak laki-laki mendapatkan warisan dari H. Basir Abas sebesar 2/16 bagian = 12,50 %;

10. Memerintahkan para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan tersebut di atas dengan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris baik secara natura maupun nilai jualnya;

11. Memerintahkan para Tergugat untuk mengosongkan tanah beserta rumah di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1728, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 631 atas nama H. Basir Abas tersebut;

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sengketa;

13. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 102 m² terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Utara, Kecamatan Koja, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Timur, Sertifikat Surat Ukur Nomor 694 Tahun 1988 atas nama Haji Basir Abas, Akta Jual Beli Nomor 778/IX/1988/Koja, yang dihibahkan kepada Yenny Erlina (Tergugat Rekonvensi IV) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelapa Lilin XI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Piter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Harun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Ibu Mira;

(setelah dikeluarkan biaya renovasi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

2.2. Tanah seluas 691 m² Surat Ukur Nomor 534/BLK/2008 tanggal 19-06-2008, dihibahkan untuk Yenny Erlina (Tergugat Rekonvensi IV) berdasarkan Akta Hibah Nomor 529/2008 tanggal 25-7-2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Syahril Tanzil, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 23 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT Patria Sentosa Frakasa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Depati Parbo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT Patria Sentosa Prakasa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Komplek Kejaksaan;

2.3. Tanah, seluas 1.126 m² Surat Ukur Nomor 535/BLK/2008 tanggal 19-06-2008, dihibahkan untuk Deasy Erni (Tergugat Rekonvensi I) berdasarkan Akta Hibah Nomor 528/2008 tanggal 25-7-2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Syahril Tanzil, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT Patria Sentosa Prakasa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Depati Parbo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT Patria Sentosa Prakasa;

Adalah harta warisan yang berasal dari harta bersama H. Basir Abas bin Abas K. Sutan dengan Hj. Fatimah binti M. Djamin;

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta tersebut sebagai berikut:

3.1. SRI NAHANI binti DAMHURI, selaku isteri mendapat 1/8 bagian dari warisan H. Basir Abas yang terdiri dari (1/2 bagian dari harta bersama + 1/4 bagian dari warisan Hj. Fatimah) sehingga memperoleh sebesar 35/448 bagian = 7,80 %;

3.2. DEASY ERNI binti H. BASIR ABAS, anak perempuan mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan Basir Abas, sebesar 59/448 bagian = 13,17 %;

3.3. ELLY FARIANTI, BBA binti H. BASIR ABAS anak perempuan mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sebesar 59/448 bagian = 13,17 %;

3.4. YUDHI ARFAN bin H. BASIR ABAS anak laki-laki mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sebesar 118/448 bagian = 26,34 %;

3.5. YENI ERLINA binti H. BASIR ABAS anak perempuan mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sebesar 59/448 bagian = 13,17 %;

3.6. BENNY FEBRIANTO bin H. BASIR ABAS anak laki-laki mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sebesar 118/448 bagian = 26,34 %;

4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi IV, untuk



melaksanakan pembagian harta warisan tersebut dengan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris baik secara natura maupun nilai jualnya;

5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi IV untuk mengosongkan tanah dan rumah tersebut di atas;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta tersebut di atas;
7. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
8. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan pada tanggal 17 Oktober 2013, terhadap harta-harta sebagai berikut:

8.1. Tanah Seluas \pm 600 m² di Jalan Palembang IV Nomor 81 RT 2, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dastarman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Haibi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Komplek BPK;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Palembang IV;

8.2. Tanah dan bangunan seluas \pm 1.000 m² di Jalan TP Sriwijaya Nomor 81 RT 02, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Lrg. Ridwan III;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan warung Yuk Jum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ajo Kamba dan warung Jum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Vivi dan Ida;

Harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;

9. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Jambi untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.111.000,00 (empat juta seratus sebelas ribu rupiah) dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PTA.Jb. tanggal 14

Hal. 25 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015



Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0530/Pdt.G/2013/PA.Jmb yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 Hijriyah dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Hj. Fatimah binti M. Djamin telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2011, karena sakit, di Jambi;
3. Menetapkan ahli waris Hj. Fatimah binti M. Djamin yang meninggal dunia di Jambi pada tanggal 27 Maret 2011 sebagai berikut:
 - 3.1. H. Basir Abas bin Abas K. Sutan (suami);
 - 3.2. Deasy Erni binti H. Basir Abas (anak perempuan);
 - 3.3. Elly Farianti, BBA binti H. Basir Abas (anak perempuan);
 - 3.4. Yudhi Arfan bin H. Basir Abas (anak laki-laki);
 - 3.5. Yeni Erlina binti H. Basir Abas (anak perempuan);
 - 3.6. Benny Febrianto bin H. Basir Abas (anak laki-laki);
4. Menetapkan H. Basir Abas bin Abas K. Sutan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2012, karena sakit, di Jambi;
5. Menetapkan ahli waris H. Basir Abas bin Abas K. Sutan yang meninggal dunia di Jambi pada tanggal 25 Mei 2012 sebagai berikut:
 - 5.1. Sri Naheni binti Damhuri (istri);
 - 5.2. Deasy Erni binti H. Basir Abas (anak perempuan);
 - 5.3. Elly Farianti, BBA binti H. Basir Abas (anak perempuan);
 - 5.4. Yudhi Arfan bin H. Basir Abas (anak laki-laki);
 - 5.5. Yeni Erlina binti H. Basir Abas (anak perempuan);
 - 5.6. Benny Febrianto bin H. Basir Abas (anak laki-laki);

Hal. 26 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015



6. Menetapkan sebagai harta warisan yang berasal dari harta bersama antara H. Basir Abas bin Abas K. Sutan dengan Hj. Fatimah binti M. Djamin objek harta sebagai berikut:

6.1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1728 atas nama H. Basir Abas dengan luas 581 meter persegi yang dibeli sekitar Tahun 1970, yang terletak di Jl. Kol. Abunjani RT 17, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, beserta rumah yang dibangun di atasnya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Drg. Martha Lisa terukur 24,70 m dan tanah Alexander Tan terukur 10,20 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Dealer Isuzu terukur 30,50 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Dealer Isuzu terukur 17,08 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kolonel Abunjani terukur 16,05 m;

6.2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 982 atas nama H. Basir Abas dengan luas 683 meter persegi yang terletak di Jalan Kol. Amir Hamzah RT 23, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, yang dibeli sekitar Tahun 1990 dengan Ahli Waris H. Zainal Abidin dan dibuatkan Akta Jual Belinya tanggal 14 Maret 2001 dengan Akta Jual Beli Nomor 59/AJB/Tlp/2001 di hadapan Notaris Yel Zulmardi, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Iskandar Hutabarat terukur 25,5 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kol. Amir Hamzah terukur 8,5 meter dan tanah H. Basir Abas terukur 11,5 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Buyung Samin terukur 16 meter dan tanah H. Basir Abas terukur 30 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan/lorong dan tanah Indosman terukur 52 m;

6.3. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 631 atas nama H. Basir Abas dengan luas 418 meter persegi, yang terletak di Jalan Kol. Amir Hamzah RT 23, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, yang dibeli sekitar Tahun 1990 dengan Ahli Waris Zainal Abidin dibuatkan Akta Jual Belinya tanggal 17 Maret 2001 dengan Akta Jual Beli Nomor

Hal. 27 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015



60/AJB/Tlp/2001 di hadapan Notaris Yel Zulmardi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Basir Abas terukur 9 meter dan tanah Buyung Samin terukur 5 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kol. Amir Hamzah, terukur 14 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah GS 4276/1992 terukur 23 m dan tanah belum terdaftar terukur 7 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Basir Abas terukur 30 m;

6.4. Satu Unit Mobil Toyota Altis Tahun 2004 BH 1382 LZ (BPKB ada pada Tergugat II);

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut sebagai berikut:

7.1. Sri Naheni binti Damhuri, selaku isteri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari warisan H. Basir Abas yang terdiri dari ($\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama + $\frac{1}{4}$ bagian H. Basir dari warisan Hj. Fatimah binti Djamin sehingga memperoleh sejumlah $\frac{35}{448}$ bagian = 7,80 persen;

7.2. Deasy Erni binti H. Basir Abas, anak perempuan mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sejumlah $\frac{59}{448}$ bagian = 13,17 persen;

7.3. Elly Farianti, BBA binti H. Basir Abas, anak perempuan, mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sejumlah $\frac{59}{448}$ bagian = 13,17 persen;

7.4. Yudhi Arfan bin H. Basir Abas, anak laki-laki, mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sejumlah $\frac{118}{448}$ bagian = 26,34 persen;

7.5. Yeni Erlina binti H. Basir Abas, anak perempuan, mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sejumlah $\frac{59}{448}$ bagian = 13,17 persen;

7.6. Benny Febrianto bin H. Basir Abas, anak laki-laki, mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sejumlah $\frac{118}{448}$ bagian = 26,34 persen;

8. Menetapkan harta berupa rumah permanen yang dibangun di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 631 atas nama H. Basir Abas adalah warisan H. Basir Abas yang berasal dari harta bersama antara H. Basir Abas dengan

Hal. 28 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015



Sri Naheni binti Damhuri yang harus dibagi kepada para ahli waris H. Basir Abas;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Basir Abas dari harta-harta tersebut sebagai berikut:

9.1. Sri Naheni binti Damhuri, selaku isteri mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama ditambah $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian dari warisan H. Basir Abas sehingga memperoleh sejumlah $\frac{9}{16}$ (sembilan perenam belas) bagian = 56,25 persen;

9.2. Deasy Erni binti H. Basir Abas, anak perempuan, mendapatkan warisan dari H. Basir Abas, sejumlah $\frac{1}{16}$ (satu perenam belas) bagian = 6,25 persen;

9.3. Elly Farianti, BBA binti H. Basir Abas, anak perempuan, mendapatkan warisan dari H. Basir Abas sejumlah $\frac{1}{16}$ (satu perenam belas) bagian = 6,25 persen;

9.4. Yudhi Arfan bin H. Basir Abas, anak laki-laki, mendapatkan warisan dari H. Basir Abas, sejumlah $\frac{2}{16}$ bagian = 12,50 persen;

9.5. Yeni Erlina binti H. Basir Abas, anak perempuan, mendapatkan warisan dari H. Basir Abas, sejumlah $\frac{1}{16}$ bagian = 6,25 %;

9.6. Benny Febrianto bin H. Basir Abas, anak laki-laki, mendapatkan warisan dari H. Basir Abas, sejumlah $\frac{2}{16}$ bagian = 12,50 %;

10. Memerintahkan para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan tersebut di atas dengan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris baik secara natura maupun nilai jualnya;

11. Memerintahkan para Tergugat untuk mengosongkan tanah beserta rumah di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1728 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 631 atas nama H. Basir Abas tersebut;

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sengketa Nomor 6.1, 6.2 dan 6.3 tersebut di atas;

13. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menetapkan sebagai harta warisan yang berasal dari harta bersama H. Basir Abas bin Abas K. Sutan dengan Hj. Fatimah binti M. Djamin atas objek harta-harta sebagai berikut:

Hal. 29 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015



- 2.1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 102 meter persegi terletak di Wilayah Jakarta Utara, Sertifikat Surat Ukur Nomor 694 Tahun 1988 atas nama H. Basir Abas, Akta Jual Beli Nomor 778/IX/1988/KOJA, yang dihibahkan kepada Yenny Erlina (Tergugat Rekonvensi IV) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelapa Lilin XI;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Piter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Harun;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ibu Mira;
- (setelah dikeluarkan biaya renovasi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 2.2. Sebidang tanah seluas 691 m² Surat Ukur Nomor 534/BLK/2008 tanggal 19-06-2008, dihibahkan untuk Yenny Erlina (Tergugat Rekonvensi IV) berdasarkan Akta Hibah Nomor 529/2008 tanggal 25-7-2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Syahril Tanzil, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT Patria Sentosa Prakasa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Depati Parbo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT Patria Sentosa Prakasa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Komplek Kejaksaan;
- 2.3. Sebidang tanah seluas 1.126 m² Surat Ukur Nomor 535/BLK/2008 tanggal 19-06-2008 dihibahkan untuk Deasy Erni (Tergugat Rekonvensi I) berdasarkan Akta Hibah Nomor 528/2008 tanggal 25-7-2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Syahril Tanzil, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT Patria Sentosa Prakasa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Depati Parbo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT Patria Sentosa Prakasa;
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta tersebut sebagai berikut:



- 3.1. Sri Naheni binti M. Damhuri, selaku isteri, mendapat $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian dari warisan H. Basir Abas yang terdiri dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama ditambah $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian H. Basir Abas dari warisan Hj. Fatimah sehingga memperoleh sejumlah $\frac{35}{448}$ bagian = 7,80 persen;
- 3.2. Deasy Erni binti H. Basir Abas, anak perempuan, mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sejumlah $\frac{59}{448}$ bagian = 13,17 persen;
- 3.3. Elly Farianti, BBA binti H. Basir Abas, anak perempuan, mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sejumlah $\frac{59}{448}$ bagian = 13,17 persen;
- 3.4. Yudhi Arfan bin H. Basir Abas, anak laki-laki, mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas sejumlah $\frac{118}{448}$ bagian = 26,34 persen;
- 3.5. Yeni Erlina binti H. Basir Abas, anak perempuan, mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas sejumlah $\frac{59}{448}$ bagian = 13,17 persen;
- 3.6. Benny Febrianto bin H. Basir Abas, anak laki-laki, mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas sejumlah $\frac{118}{448}$ bagian = 26,34 persen;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi IV, untuk melaksanakan pembagian harta warisan tersebut dengan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris baik secara natura maupun nilai jualnya;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi IV untuk mengosongkan tanah dan rumah tersebut di atas;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta Nomor 2.1, 2.2 dan 2.3 dalam rekonvensi tersebut di atas;
7. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang telah diletakkan pada tanggal 17 Oktober 2013, terhadap harta-harta sebagai berikut:
 - 8.1. Tanah seluas 600 meter persegi di Kecamatan Telanaipura, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dastarman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Haibi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Komplek BPK;



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Palembang IV;

8.2. Tanah dan bangunan seluas 1.000 meter persegi di Kecamatan Kota Baru Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Lrg. Ridwan III;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan warung Yuk Jum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ajo Kamba dan warung Jum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Vivi dan Ida;

9. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Jambi untuk mengangkat sita jaminan pada Nomor 8. 8.1 dan 8. 8.2 dalam rekonvensi tersebut di atas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.111.000,00 (empat juta seratus sebelas ribu rupiah) dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pemanding, pada tanggal 3 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pemanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0530/Pdt.G/2013/PA.Jmb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, permohonan tersebut kemudian disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 Desember 2014;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding, yang pada tanggal 23 Desember 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pemanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 5 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 32 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015



ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 12/Pdt.G/2014/PTA.Jb sebagaimana tertuang dalam putusannya pada halaman 22 s/d 25, berbunyi:

1) Bahwa hibah dan wasiat yang telah dilakukan H. Basir Abas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1).1. Deasy Erni, anak perempuan, mendapat sebidang tanah seluas 1126 meter persegi, Surat Ukur Nomor 535/BLK/2008 tanggal 19-08-2008 yang terletak di Jl. Depati Purbo, Kota Jambi;

1).2. Elly Farianty, anak perempuan, tidak ditemukan bukti mendapat hibah dari H. Basir Abas sebidang tanah seluas 1.000 meter persegi yang terletak di Jl. TP Rawasari Jambi;

1).3. Yudhi Arfan, anak laki-laki, tidak ditemukan bukti mendapat hibah berupa sebidang tanah seluas 600 meter persegi yang terletak di Jl. Palem Kota Jambi;

1).4. Yeni Erlina, anak perempuan, mendapat hibah berupa:

1. Sebidang tanah seluas 102 meter persegi Sertifikat Surat Ukur Nomor 694 Tahun 1988 atas nama H. Basir Abas, Akta Jual Beli Nomor 778/IX/1988/KOJA yang terletak di Wilayah Jakarta Utara;

2. Sebidang tanah seluas 691 meter persegi, Surat Ukur Nomor 534/BLK/2008 tanggal 19-06-2008 yang terletak di Jl. Depati Purbo, Kota Jambi;

1).5. Benny Febrianto, anak laki-laki, mendapat hibah sebidang tanah SHM Nomor 1728 dengan luas 581 meter persegi yang terletak di Jl. Kol. Abunjani, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

1).6. Sri Naheni, istri kedua, mendapat hibah berupa:

1) Sebidang tanah SHM Nomor 982 dengan luas 683 meter persegi yang terletak di Jl. Kolonel Amir Hamzah, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;



- 2) Sebidang tanah SHM Nomor 631 dengan luas 418 meter persegi yang terletak di Jl. Kol. Amir Hamzah Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
 - 3) Satu unit mobil Toyota Altis Tahun 2004 Nopol BH 1382 LZ yang sekarang masih dikuasai oleh Yudhi Arfan;
2. Bahwa para Penggugat karena menilai bahwa pembagian harta peninggalan melalui hibah, maupun wasiat yang dilakukan oleh H. Basir Abas tersebut belum adil, maka mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jambi untuk memperoleh keadilan;
- [3.2.5] Ketentuan hukum waris yang berlaku pada kasus. Dst.....
3. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di atas, telah keliru dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan Pemohon Kasasi di muka persidangan, yaitu:
- 1) Tanah di Jalan TP. Sriwijaya Nomor 81 RT 02, Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ dibeli oleh H. Basir Abas yang dijanjikan untuk Elly Farianti (Termohon Kasasi II) akhirnya dibelikan sebagai hibah dan dibangun oleh H. Basir Abas yang gambar situasi digambarkan oleh suaminya yang bekerja di PU. Rumah tersebut dibangun sekaligus garasi oleh H. Basir Abas kurang lebih seluas 200 m^2 berikutnya mobil DX Tahun 1980 BH 1737 AL warna merah;
 - 2) Tanah seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ di Jalan Palem IV Nomor 81 RT 2, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura yang dibeli oleh H. Basir Abas yang direncanakan untuk membangun 2 rumah buat Yudi Arpan (Termohon Kasasi III) dan Elly Farianti (Termohon Kasasi II) tetapi H. Basir Abas membangun 1 rumah dulu buat Yudi Arpan (Termohon Kasasi III) sekaligus isi rumahnya karena Yudi Arpan lebih dahulu menikah. Dipertengahan jalan Yudi diberikan mobil oleh H. Basir Abas dan ia membangun garasi mobil dengan sengaja melebar ke samping kanan sisi rumah buat kapling, Elly Farianti merasa tidak terima tanah Elly termakan oleh garasi Yudi Arpan karena tanah tersebut sudah dibuat sertifikat oleh bapak H. Basir Abas untuk mereka berdua. Akhirnya tanah yang direncanakan untuk Elly (Termohon Kasasi II) dihibahkan untuk Yudi Arpan (Penggugat III) dan H. Basir Abas berjanji akan membeli kaplingan tanah lagi untuk Elly (Termohon Kasasi II);

Hal. 34 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015



- Bahwa sertifikat dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi III dan BPN Kota Jambi, sedangkan Akta Hibah di Notaris Syahril Tansil;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi, tidak mempertimbangkan dengan sempurna alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, bahwa tanah seluas 1.000 meter persegi dan 600 meter persegi tersebut dibelikan oleh H. Basir Abas bin Abas K. Sutan untuk Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III, dengan demikian sudah sepatutnya dalil Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dapat diterima;

Bahwa para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi juga telah mendapat pembagian warisan hasil dari penjualan tanah H. Basir Abas dengan luas tanah 69,480 m² dibulatkan 70 tumbuk, dijual pertumbuk Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan 70 tumbuk x Rp20.000.000,00 = Rp1.400.000.000,00 (sesuai bukti surat Pemohon Kasasi P-24 berupa copy surat yang telah dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya tentang pembagian waris dari H. Basir Abas atas penjualan tanah seluas 70 tumbuk), dengan rincian pembagian sebagai berikut:

Basir Abas	Rp 200.000.000,00
Beni	Rp 125.000.000,00
Deasy	Rp 50.000.000,00
Elly	Rp 75.000.000,00
Yudi	Rp 50.000.000,00
Yeni	Rp 50.000.000,00
Cucu 11 orang	<u>Rp 110.000.000,00</u>
j u m l a h.....	Rp 660.000.000,00
Tersisa.....	Rp695.000.000,00

Dan Sisa sebesar Rp695.000.000,00 dimasukkan Elly (Termohon Kasasi II) ke Bank Syariah Jambi, dengan amanah untuk cucu ditabung di tabungan masing-masing dan hanya bisa digunakan untuk keperluan penting disekolahnya;

Selain itu emas perhiasan ibu Hj. Fatimah (Ibu Pemohon Kasasi I dan para Termohon Kasasi) setelah meninggal dikuasai oleh para Termohon Kasasi (Deasy Erni, Yudi Arfan, Elly Farianti dan Yenny Erlina);



Bahwa H. Basir Abas bin Abas K. Sutan dan H. Fatimah telah memberikan harta-hartanya kepada anak-anaknya dengan 2 cara, yaitu:

- 1). Dengan Cara Hibah:
 - a. Deasy Erni, anak perempuan, mendapat hibah berupa sebidang tanah seluas 1.126 meter persegi, Surat Ukur Nomor 535/BLK/2008 tanggal 19-08-2008 yang terletak di Jl. Depati Purbo, Kota Jambi, (bagian harta bersama H. Basir Abas dan Hj. Fatimah yang menjadi bagian dari Hj. Fatimah);
 - b. Yeni Erlina, anak perempuan, mendapat hibah berupa:
 - Sebidang tanah seluas 102 meter persegi Sertifikat Surat Ukur Nomor 694 Tahun 1988 atas nama H. Basir Abas, Akta Jual Beli Nomor 778/IX/1988/KOJA yang terletak di Wilayah Jakarta Utara;
 - Sebidang tanah seluas 691 meter persegi, Surat Ukur Nomor 534/BLK/2008 tanggal 19-06-2008 yang terletak di Jl. Depati Purbo, Kota Jambi, (bagian harta bersama H. Basir Abas dan Hj. Fatimah yang menjadi bagian dari Hj. Fatimah);
 - c. Benny Febrianto, anak laki-laki, mendapat hibah sebidang tanah SHM Nomor 1728 dengan luas 581 meter persegi yang terletak di Jl. Kol. Abunjani, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi (bagian harta bersama H. Basir Abas dan Hj. Fatimah yang menjadi bagian dari H. Basir Abas bin Abas K. Sutan);
 - 2). Dengan Cara Jual Beli yang pembayarannya dilakukan oleh H. Basir Abas bin Abas K. Sutan, untuk menghindari besarnya biaya yang dikeluarkan untuk anaknya yang bernama:
 - a. Elly Farianty, anak perempuan, mendapat warisan dari H. Basir Abas sebidang tanah seluas 1.000 meter persegi yang terletak di Jl. TP Rawasari, Jambi, (bagian harta bersama H. Basir Abas dan Hj. Fatimah yang menjadi bagian dari Hj. Fatimah);
 - b. Yudhi Arfan, anak laki-laki, mendapat warisan sebidang tanah seluas 600 meter persegi yang terletak di Jl. Palembang, Kota Jambi, (bagian harta bersama H. Basir Abas dan Hj. Fatimah yang menjadi bagian dari Hj. Fatimah);
- Bahwa Sri Naheni (Pemohon Kasasi II), istri kedua H. Basir Abas bin Abas K. Sutan, mendapat hibah dari H. Basir Abas bin Abas K.

Hal. 36 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015



Sutan adalah harta yang telah bercampur dari harta yang menjadi bagian H. Basir Abas bin Abas K. Sutan dari perkawinannya dengan Hj. Fatimah yang dibawa ke dalam perkawinannya dengan Sri Naheni (Pemohon Kasasi II) dan telah ditetapkan dikuatkan secara hukum bahwa Sri Naheni (Pemohon Kasasi) sebagai pelaksana wasiat dan penerima hibah dari H. Basir Abas bin Abas K. Sutan, atas harta sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah SHM Nomor 982 dengan luas 683 meter persegi yang terletak di Jl. Kolonel Amir Hamzah, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
- 2) Sebidang tanah SHM Nomor 631 dengan luas 418 meter persegi yang terletak di Jl. Kol. Amir Hamzah Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
- 3) Satu unit mobil Toyota Altis Tahun 2004 Nopol BH 1382 LZ yang sekarang masih dikuasai oleh Yudhi Arfan;

Sebagaimana Surah an-nisa ayat 13-14, yang artinya (hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan rasulNya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasulNya dan melanggar ketentuanNya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang meghinakan;

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 12/Pdt.G/2014/PTA.Jb, sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 12/Pdt.G/2014/PTA.Jb telah keliru dalam pertimbangan hukumnya menetapkan sebagai harta bersama H. Basir Abas bin Abas K. Sutan dengan Hj. Fatimah binti M. Djamin, berupa:

- a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1728 atas nama H. Basir Abas dengan luas \pm 581 meter persegi yang dibeli sekitar Tahun 1970 terletak di Jl. Kolonel Abunjani RT 17, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 37 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Drg. Martha Lisa terukur 24,70 m dan tanah Alexander Tan terukur 10,20 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dealer Isuzu terukur 30,50 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dealer Isuzu terukur 17,08 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kolonel Abunjani terukur 16,05 m;

b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 982 atas nama H. Basir Abas dengan luas 683 meter persegi yang terletak di Jalan Kol. Amir Hamzah RT 23, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi yang dibeli sekitar Tahun 1990 dengan ahli waris H. Zainal Abidin dan dibuatkan Akta Jual Belinya tanggal 14 Maret 2001 dengan Akta Jual beli Nomor 59.AJB/TIp/2001 di hadapan Notaris Yel Zulmardi, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Iskandar Hutabarat terukur + 25,5 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Kolonel Amir Hamzah terukur + 8,5 m dan tanah H. Basir Abas terukur + 11,5 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buyung Samin terukur + 16 m dan tanah H. Basir Abas terukur + 30 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan/lorong dan tanah Indosman terukur + 52 m;

c. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 631 atas nama H. Basir Abas dengan luas 418 meter persegi yang terletak di Jl. Kol. Amir Hamzah RT 23, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, yang dibeli sekitar Tahun 1990-an dengan ahli waris H. Zainal Abidin dibuatkan akta jual-belinya tanggal 17 Maret 2001 dengan Akta Jual Beli Nomor 60/AJB/TIp/2001 di hadapan Notaris Yel Zulmardi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Basir Abas terukur 9 m dan tanah Buyung Samin terukur + 5 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kol. Amir Hamzah terukur 14 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah GS 4276/1992 terukur 23 m dan tanah belum terdaftar terukur 7 meter;



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Basir Abas terukur 30 meter;
- d. satu unit Mobil Toyota Altis Tahun 2004 BH 1382 LZ (BPKB ada pada Tergugat II);
- 5. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnya menetapkan sebagaimana poin 2.1 a s/d 2.4 sebagai harta bersama H. Basir Abas bin Abas K. Sutan dengan Hj. Fatimah binti M. Djamin, harta sebagaimana poin 1.1 s/d 2.4 adalah harta bersama H. Basir Abas bin Abas K. Sutan dengan Hj. Fatimah binti M. Djamin yang telah dibagi dan menjadi bagian H. Basir Abas bin Abas K. Sutan yang dibawa menjadi harta bersama dengan Pemohon Kasasi II, yang kemudian Pemohon Kasasi I sebagai pelaksana wasiat menghibahkan harta tersebut kepada Pemohon Kasasi II, sedangkan harta bersama yang menjadi bagian Hj. Fatimah binti M. Djamin telah dihibahkan kepada anak-anak H. Basir Abas bin Abas K. Sutan dengan Hj. Fatimah binti M. Djamin dengan bagian masing-masing:
 - 1) Tanah Kebun seluas 8.765 m² di Jalan Depati Parbo Kelurahan Buluran RT 11, Kecamatan Telanaipura dengan Sertifikat Nomor 131 atas nama H. Basir Abas Surat Ukur GS 1893 Tahun 1979, di atas tanah kebun tersebut H. Basir Abas menjual seluas 6.948 m² kepada PT Patria Sentosa Prakasa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 734/2011. Tgl 08/06/2011 yang dibuat oleh Syahrit Tanzil, S.H., PPAT Kota Jambi, sisa seluas 1.126 m² dan dibuatkan rumah baru dengan luas ± 200 m², tanah dan rumah tersebut telah dihibahkan kepada anak tertua yang bernama Deasy Erni beserta isi rumah dengan cara dibuat Akta Hibah Nomor 528/2008 tanggal 25-7-2008, selain rumah tersebut Mobil DX Tahun 1982 warna biru tua dan motor honda juga dihibahkan kepada Deasy Erni dan walaupun tanah tersebut tidak dibayarkan namun tanah tersebut merupakan pemberian hibah kepada anak tertua. Bahwa di tanah kebun tersebut itu pula anak Nomor 4 (Termohon Kasasi IV) bernama Yenny Erlina menuntut kepada H. Basir Abas meminta kapling tanah seluas 691 m² (33,7 x 20,7) Sertifikat Nomor 1490, Surat Ukur Nomor 534/2008 dengan alasan dia akan membuat membangun rumah di kapling tersebut sewaktu-waktu kalau ke Jambi dia ada rumah padahal Yenny Erlina telah dihibahkan tanah dan bangunan di Kelapa Gading Jakarta;

Hal. 39 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian tanah tersebut setelah dikeluarkan kapling-kapling buat Dessy dan Yenny bersisa dengan luas 6.948 m² yang saat itu H. Basir Abas Ingin menjualnya dihalang-halangi oleh Desy karena dia tinggal di kebun tersebut, setiap pembeli lihat langsung dicurigai akhirnya melalui proses terjual tanah tersebut semasa H. Basir Abas dan Ibu Hj. Fatimah masih hidup dan ini pula yang diributkan anak-anaknya bernama Deasy Erni, Yudhi Arfan, Yeny Erlina untuk meminta bagian dari uang tersebut; Padahal itu uang bapak untuk biaya berobat dan ibu yang pada saat itu sakit-sakitan dan tidak sampai hati bapak tetap memberikan bagian-bagian uang penjualan sisa tanah buat anak-anak;

- 2). Tanah Seluas ± 600 m² di Jalan Palem IV Nomor 81 RT 2, Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura yang dibeli oleh H. Basir Abas yang direncanakan untuk membangun 2 rumah buat Yudi Arpan dan Elly Farianti tetapi H. Basir Abas membangun 1 rumah dulu buat Yudi Arpan (Termohon Kasasi III) sekaligus isi rumahnya karena Yudi Arpan lebih dahulu menikah. Dipertengahan Jalan Yudi diberikan mobil oleh H. Basir Abas dan ia membangun garasi mobil dengan sengaja melebar kesamping kanan sisi rumah buat kapling, Elly Farianti merasa tidak terima tanah Elly termakan oleh garasi Yudi Arpan karena tanah tersebut sudah dibuat sertifikat oleh bapak H. Basir Abas untuk mereka berdua. Akhirnya tanah yang direncanakan untuk Elly (Termohon Kasasi II) dihibahkan untuk Yudi Arpan (Termohon Kasasi III) dan H. Basir Abas berjanji akan membeli kaplingan tanah lagi untuk Elly Farianti (Termohon kasasi II);

Tanah di Jalan TP Sriwijaya Nomor 81 RT 02, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru seluas ± 1.000 m² dibeli oleh H. Basir Abas yang dijanjikan untuk Elly Farianti (termohon Kasasi II) akhirnya diberikan sebagai hibah dan dibangun oleh H. Basir Abas yang gambar situasi digambarkan oleh suaminya yang bekerja di PU. Rumah tersebut dibangun sekaligus garasi oleh H. Basir Abas kurang lebih seluas 200 m² berikutnya mobil DX Tahun 1980 BH 1737 AL warna merah;

Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Kelapa Lilin 11 XI Nomor 10/20 Kelapa Gading Jakarta Utara atas dasar anak yang bernama Yenny Erlina (Termohon Kasasi IV) pada saat itu bekerja di Jakarta, rumah tersebut dibeli oleh H. Basir Abas karena anak terakhir kuliah dan

Hal. 40 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015



bekerja di Jakarta, dan tempat tinggal jika ada keluarga ke Jakarta, namun setelah Yenny Erlina (Termohon Kasasi IV) selesai kuliah dan menikah rumah beserta isinya dihibahkan kepada Yenny Erlina (Termohon Kasasi IV), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 778/IX/1988/KOJA atas nama Pembeli H. Basir Abas dengan Sertifikat Nomor 694 Tahun 1988 atas nama H. Basir Abas dan Surat Hibah dari Basir Abas Kepada Yenny Erlina tanggal 11 Oktober 1996, sampai saat ini Yenny Erlina (Termohon Kasasi IV) masih menempati rumah tersebut;

- 3). Emas perhiasan Ibu Hj. Fatimah (ibu Pemohon Banding I dan para Termohon Banding) setelah meninggal dikuasai oleh para Termohon Kasasi (Deasy Erni, Yudi Arfan, Elly Farianti dan Yenny Erlina);
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 012/Pdt.G/2014/PTA.Jb telah keliru dalam pertimbangan hukumnya terhadap harta bersama berupa tanah yang menjadi bagian H. Basir Abas bin Abas K. Sutan yang dihibahkan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, masih berstatus sebagai harta bersama H. Basir Abas bin Abas K. Sutan dengan Hj. Fatimah binti M. Djamin yang belum dibagi, yaitu:
 - 1) Bahwa tanah SHM Nomor 1728 ternyata pada saat dihibahkan oleh H. Basir Abas kepada Benny Febrianto masih berstatus harta bersama antara Hj. Fatimah dan H. Basir Abas yang belum dibagi sehingga bukan merupakan hak milik H. Basir Abas pribadi;
Bahwa secara fakta hukum tanah tersebut saat ini telah beralih Hak kepada Benny Febrianto bin H. Basir Abas (Pemohon Kasasi I) dengan Akta Hibah Nomor 33 KTB 2011 dan hibah tersebut telah melalui prosedur hukum yang sah;
 - 2). Bahwa tanah SHM Nomor 982, SHM Nomor 631 tersebut ternyata pada saat dihibahkan oleh H. Basir Abas kepada Sri Naheni juga masih berstatus harta bersama antara Hj. Fatimah dan H. Basir Abas yang belum dibagi sehingga bukan merupakan hak milik H. Basir Abas pribadi;
Bahwa secara fakta hukum tanah tersebut saat ini telah beralih Hak kepada SRI Naheni (Pemohon Kasasi II) dan tanah yang telah dihibahkan H. Basir Abas bin Abas K. Sutan telah melalui prosedur hukum yang sah sehingga tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, sebagaimana bunyi Kompilasi Hukum Islam Pasal 212 "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya";

Hal. 41 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015



7. Bahwa selain harta tersebut sudah menjadi bagian dari H. Basir Abas bin Abas K. Sutan, Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 11/PDT.G/2011/PN.JBI tanggal 09-07-2011, telah menetapkan bahwa H. Basir Abas Bin Abas K. Sutan sebagai pegampu/curator yang bertindak untuk dan atas nama Hj. Fatimah tersebut untuk melakukan segala perbuatan atau tindakan hukum untuk dan atas nama istri H. Basir Abas bin Abas K. Sutan, dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi, telah keliru dalam menerapkan Pasal 211 KHI yang menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Penjelasan mengenai Pasal 211 KHI, berikut kami kutip uraian Drs. Dede Ibin, S.H. (Wkl. Ketua PA Rangkasbitung) dalam tulisannya berjudul Hibah, Fungsi dan Korelasinya dengan Kewarisan:
"Pengertian 'dapat' dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya;
9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 12/Pdt.G/2014/PTA.Jb belum mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, sehingga tidak diketahui apakah hibah tersebut lebih atau kurang dari porsi warisan. Dengan demikian sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 12/Pdt.G/2014/PA.Jb batal demi hukum;
10. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya harta warisan H. Basir Abas bin Abas K. Sutan, yang belum dihibahkan dikalkulasikan sebagai warisan H.

Hal. 42 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015



Basir Abas Bin Abas K. Sutan dan Hj. Fatimah yang belum terbagi, yang saat ini dikuasai oleh Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III, dengan besar bagian menurut hukum, sebagai berikut:

1. Tanah Seluas 600 m² terletak di Jalan Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi:
2. Tanah seluas 1.000 m² terletak di Jalan TP. Sriwijaya Nomor 81 RT 02, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru seluas ± 1.000 m²;

Bahwa hibah oleh H. Basir Abas bin Abas K. Sutan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah melalui prosedur hukum yang berlaku. Menurut hukum, hibah atas tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT"). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1728 a.n Benny Febrianto, berdasarkan Akta Hibah Nomor 33/KTB/2011, tgl 21/02/2011 yang dibuat oleh Novita, S.H. PPAT Kota Jambi, sebagaimana bukti Surat Pemohon Banding I (T1.2 dan T1.3) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 982 a.n Sri Naheni sebagaimana bukti Surat Pemohon Kasasi II (T2.10), berdasarkan Akta Hibah Nomor 314/TLP/2012 tgl. 03/09/2012 yang dibuat oleh Novita, S.H. PPAT Kota Jambi, Sertifikat Hak Milik Nomor 631 a.n Sri Naheni sebagaimana bukti surat Pemohon Kasasi II (T2.9), berdasarkan Akta Hibah Nomor 313/2012 tgl. 03/09/2012 yang dibuat oleh Novita, S.H. PPAT Kota Jambi;

11. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 12/Pdt.G/2014/PTA.Jb yang membatalkan hibah dari H. Basir Abas bin Abas K. Sutan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II adalah tidak berdasarkan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah memutuskan melebihi apa yang diminta para pihak, dalam gugatannya para Termohon Kasasi tidak memuat dan meminta pembatalan hibah, Putusan

Hal. 43 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015



hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berpekar, Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak;

Bahwa hibah dari H. Basir Abas bin Abas K. Sutan telah memenuhi ketentuan hukum, rukun dan syarat hibah, yaitu:

Rukun hibah:

Menurut Ibn Rusyd dalam Bidayahal-Mujtahid mengatakan bahwa rukun hibah ada 3 (tiga), yaitu:

1. Orang yang menghibahkan (*al-wahib*);
2. Orang yang menerima hibah (*al-mauhublah*);
3. Pemberiannya (*al-hibah*);

Sedangkan, Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah mengatakan Hibah dilakukan dengan Ijab dan Qabul dengan perkataan yang menunjukkan adanya proses pemberian suatu barang tanpa penukar;

Syarat-syaratnya:

1. Orang yang menghibahkan:
 - a. Pemilik sah dari harta benda yang dihibahkan;
 - b. Dalam keadaan sehat;
 - c. Memiliki kebebasan untuk menghibahkan bendanya itu;

Apa bila orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, hibahnya dibatasi 1/3 saja dari bendanya itu;

12. Bahwa, dengan mencermati rukun dan syarat hibah dapat disimpulkan bahwa hibah dari H. Basir Abas bin Abas K. Sutan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah mengikuti ketentuan yang ada. Sebagaimana bukti Akta Hibah Nomor 33/KTB/2011, tgl 21/02/2011 yang dibuat oleh Novita, S.H. PPAT Kota Jambi (T2.10), Akta Hibah Nomor 314/TLP/2012 tgl. 03/09/2012 yang dibuat oleh Novita, S.H. PPAT Kota Jambi, Akta Hibah Nomor 313/2012 tgl. 03/09/2012 yang dibuat oleh Novita, S.H. PPAT Kota Jambi yang didasarkan pada Surat Wasiat Nomor 191 tanggal 21 Maret 2009, yang pada intinya berbunyi: Mengangkat Nyonya Sri Naheni (Pemohon Kasasi II) dan Benny Febrianto (Pemohon Kasasi I) sebagai pelaksana wasiat dan ahli waris tersendiri dari H. Basir Abas bin Abas K. Sutan, untuk tanah dan bangunan sebagai berikut:

- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 982/seluas 683 m² (enam ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Provinsi Jambi, Kota Jambi, Kecamatan Telanaipura, Kelurahan Selamat, Sebagaimana diuraikan

Hal. 44 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015



dalam Surat Ukur tanggal tiga puluh Oktober dua ribu (30-10-2000) Nomor 0061/SLM/2000, terdaftar atas nama H. Basir Abas;

- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 631/Selamat, seluas 418 m² (empat ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Provinsi Jambi, Kota Jambi, Kecamatan Telanaipura, Kelurahan Selamat, Sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (31-12-1992) Nomor 4276/1992, terdaftar atas nama H. Basir Abas;
- Berikut dengan sebuah bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang didirikan dengan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/615/S-TL-2005, tanggal tiga Mei dua ribu lima (3-5-2005), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Kota atas nama Walikota Jambi, dan dengan segala turutannya tidak ada kecualinya, serta segala sesuatu yang sudah maupun di kemudian hari akan ditanam, didirikan atau dibangun di atas tanah tersebut, yang menurut sifat, tujuan dan peruntukannya atau berdasarkan ketentuan undang-undang;

Bahwa dengan adanya bukti hak tersebut telah membuktikan bahwa hibah dari H. Basir Abas bin Abas K. Sutan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah memenuhi rukun dan syarat hibah, dan hibah tersebut telah terjadi jauh sebelum H. Basir Abas bin K. Sutan meninggal dunia yang dibuktikan dengan Surat Wasiat Tahun 2009 sedangkan H. Basir Abas K. Sutan meninggal dunia Tahun 2012;

Sebagaimana pendapat ulama Ahmad dan Fuqaha: "bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali pemberian yang telah dihibahkannya." Selanjutnya alim ulama Fuqaha sependapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali hibahnya yang dimaksudkan sebagai sedekah, yakni untuk memperoleh keridhoan Allah;

13. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, telah dikuatkan oleh alat bukti surat yang berkekuatan hukum dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yaitu saksi Amir Hamzah bin Sulam, saksi Satriandy bin Arsyara Syarif, saksi Komariah binti Cahyo, Syahrudin bin Syamsuddin;
14. Bahwa, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengkalkulasikan hibah menjadi warisan adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, terlebih dahulu para Termohon Kasasi harus

Hal. 45 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015



mengajukan pembatalan hibah kepada Pengadilan Agama Jambi, dalam putusannya Majelis Hakim tidak menetapkan apakah hibah kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sah atau tidak;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam putusannya tidak memberi pertimbangan dan dasar-dasar hukum yang cukup sehingga terpenuhi rasa keadilan, hal tersebut bertentangan dengan asas hukum perdata bahwa dalam membuat putusan hakim sebagai aparatur Negara yang diberi tugas untuk itu, untuk selalu memegang teguh asas-asas yang telah digariskan oleh undang-undang, agar keputusan yang dibuat tidak terdapat cacat hukum, yakni: memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;

Menurut asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, memuat dasar-dasar putusan, serta menampilkan pasal-pasal dalam peraturan undang-undang tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus, serta berdasarkan sumber hukum lainnya, baik berupa yurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum adat baik tertulis maupun tidak tertulis, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 25 ayat (1). Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) hakim wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-14:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Jambi sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kekhilafan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa para Penggugat dapat membuktikan bahwa dalil-dalil gugatannya, sebaliknya para Tergugat tidak berhasil membuktikan sanggahannya;

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya

Hal. 46 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015



kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BENNY FEBRIANTO bin H. BASIR ABAS dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. BENNY FEBRIANTO bin H. BASIR ABAS dan 2. SRI NAHANI binti DAMHURI** tersebut;

Membebankan kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 12 Mei 2015** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 47 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota:

ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Suhardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 48 dari 48 hal. Put. Nomor 402 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)